



**DEPARTEMEN KEHUTANAN**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN**  
**J A K A R T A**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN**  
**Nomor : SK.103 /Kpts/VIII/2007**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DATA HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN**

- Menimbang : a. bahwa data hasil penelitian dan pengembangan di lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan adalah milik institusi Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan kegiatan penelitian dan pengembangan serta pelaksanaan tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan perlu adanya pengelolaan secara terpadu atas data hasil penelitian dan pengembangan agar tercapai transparansi dan kemudahan akses serta peningkatan nilai guna;
- c. bahwa untuk maksud butir b, dipandang perlu untuk diterbitkan keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2005.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN DATA HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

### BAB I. KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya yang selanjutnya digunakan sebagai masukan suatu informasi;
- (2) Data Hasil Penelitian dan Pengembangan adalah data mentah (*Raw Data*) yang diperoleh dari kegiatan penelitian/pengamatan oleh peneliti lingkup Badan Litbang Kehutanan, baik karena tugas penelitian yang dikerjakan di lingkungan Badan Litbang Kehutanan sendiri, maupun karena penugasan penelitian oleh Pimpinan Badan Litbang Kehutanan dengan bekerjasama dengan instansi lain;
- (3) Pengelolaan Data Hasil Penelitian dan Pengembangan adalah kegiatan yang dapat mencakup penerimaan, penataan, penyimpanan, penyediaan, pemanfaatan dan pengamanan data hasil penelitian lingkup Badan Litbang Kehutanan dalam suatu sistem dengan menggunakan standard yang ditetapkan;
- (4) Akses adalah kemudahan untuk mencapai, melihat dan/atau memanfaatkan data dari suatu sistem pengelolaan data secara elektronik dan/ atau cara lain yang lazim berlaku;
- (5) Sandi Akses (*password*) adalah angka, karakter, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses data pada sistem pengelolaan data melalui komputer, sistem komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya;
- (6) Pemanfaatan Data adalah pemberian hak pakai atas data untuk kepentingan kedinasan kepada pengguna data di lingkup Badan Litbang Kehutanan, dengan kewajiban untuk tidak dapat mengalihkan dan/atau memperdagangkan kepada pihak ketiga, atau menyalah-gunakannya untuk kepentingan non-kedinasan, atas pemberian hak pakai tersebut;
- (7) Pengguna data adalah semua staf peneliti dan sraf manajemen Badan Litbang Kehutanan;
- (8) Database adalah kumpulan data yang tersimpan dalam sistem pengelolaan data yang dapat diakses atau dimanfaatkan dengan menggunakan aturan-aturan tertentu;
- (9) Pengelola Database (*Database Manager*) adalah unit kerja yang ditunjuk untuk menangani pengelolaan dan transaksi data hasil penelitian dan pengembangan pada Balai, Balai Besar dan Puslit/Puslitbang.

## **BAB II. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud diterbitkannya keputusan tentang Pengelolaan Data Hasil Penelitian dan Pengembangan adalah untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan data hasil penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Kehutanan;
- (2) Tujuan diterbitkannya keputusan tentang Pengelolaan Data Hasil Penelitian dan Pengembangan adalah untuk mewujudkan ketersediaan data hasil penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Kehutanan, yang transparan dan bertanggung-jawab untuk meningkatkan nilai guna dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan kegiatan penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Kehutanan.

## **BAB III. RUANG LINGKUP DAN MEKANISME**

### **Pasal 3**

- (1) Ruang Lingkup Pengelolaan Data Hasil Penelitian dan Pengembangan adalah penyerahan, penerimaan, penataan, penyimpanan, penyediaan dan pemanfaatan data hasil penelitian dan pengembangan lingkup Badan Litbang Kehutanan.
- (2) Mekanisme pengelolaan data meliputi tatacara dalam penyerahan, penerimaan, penataan, penyimpanan, penyediaan, dan pemanfaatan Data Hasil Penelitian dan Pengembangan lingkup Badan Litbang Kehutanan.

## **BAB IV. PENYERAHAN DATA**

### **Pasal 4**

Peneliti di lingkup Badan Litbang Kehutanan wajib menyerahkan data pengamatan/pengukuran hasil penelitian dan pengembangan secara periodik kepada instansi/unit kerja dimana peneliti tersebut bertugas.

### **Pasal 5**

- (1) Penyerahan Data dilakukan dengan format dan media simpan yang akan ditentukan oleh Kepala Puslit/Puslitbang/Pengelola database terkait;
- (2) Kepala UPT dimana peneliti tersebut bertugas mengkoordinasikan pengumpulan, penyimpanan sementara serta pengiriman data hasil penelitian kepada Pengelola Database di Puslit/Puslitbang terkait melalui electronic mail (e-mail) atau sarana pengiriman lain yang memungkinkan;
- (3) Kepala Puslit/Puslitbang serta Kepala UPT wajib melakukan monitoring secara intensif untuk memastikan bahwa seluruh data hasil penelitian dan pengembangan yang berada di unit kerjanya telah diserahkan oleh peneliti.

## **BAB V. PENGELOLAAN DATA**

### **Pasal 6**

- (1) Pengelolaan Data Hasil Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Pengelola database yang ditunjuk oleh Kepala Puslit/Puslitbang;
- (2) Pengelola Database melakukan penataan database untuk pengaturan penyimpanan data serta mempermudah pengguna dalam pencarian data;
- (3) Pengelola Database wajib melakukan pengamanan data (*disaster recovery*) yang tersimpan dalam database;
- (4) Kapuslit/Kapuslitbang bertanggung-jawab atas pengelolaan data hasil penelitian dan pengembangan yang telah diserahkan, baik yang berasal dari unit kerjanya maupun UPT terkait.

## **BAB VI. PEMANFAATAN DATA**

### **Pasal 7**

- (1) Pemanfaatan Data Hasil Penelitian dan pengembangan hanya digunakan untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan serta kepentingan kedinasan lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.
- (2) Peneliti/Tim Peneliti pengumpul data diberikan hak sebagai pengguna pertama data tersebut untuk penulisan karya ilmiah.
- (3) Pengguna data wajib menyebutkan sumber datanya dalam setiap penggunaan/pemanfaatan data untuk data yang sudah diolah oleh peneliti dari berbagai sumber data, setelah berkoordinasi dengan peneliti/tim peneliti pengumpul data.
- (4) Pengguna dilarang memberikan, mengalihkan, memperdagangkan kepada pihak ketiga, dan atau menyalah-gunakannya untuk kepentingan non-kedinasan.
- (5) Pemanfaatan data hanya dilakukan atas persetujuan Kepala Puslit/Puslitbang atau Kepala UPT dimana data tersebut dikelola.
- (6) Plagiarisme dan penyalahgunaan data dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan yang berlaku.

## **BAB VII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 8**

- (1) Penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatan data hasil penelitian di Pusat/Puslitbang/Balai Besar merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang yang menangani Pelayanan Hasil Penelitian.
- (2) Penerimaan, pengelolaan dan pemanfaatan data hasil penelitian di Balai merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Seksi yang menangani Pelayanan Hasil Penelitian.

## BAB VIII. KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 9

Data hasil penelitian dan pengembangan yang telah ada sebelum terbitnya keputusan ini pengelolaannya tetap mengikuti ketentuan pada keputusan ini.

## BAB IX. KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari diperlukan penyempurnaan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 5 JULI 2007



KEPALA BADAN,

*Wahjudi Wardoyo*  
WAHJUDI WARDJO, M.Sc.  
NIP. 080035208

*Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:*

1. Menteri Kehutanan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan;
4. Kepala Pusat lingkup Badan Litbang Kehutanan;
5. Kepala UPT lingkup Badan Litbang Kehutanan.